

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Dalam putusan Nomor : 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst termohon dinyatakan pailit yaitu PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.AAA Securitas), dimohonkan pailit oleh Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah.

Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan.

Dasar hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 tentang kepailitan dan PKPU mengatur tentang syarat-syarat pailit sebagai berikut.

- 1.) “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

- 2.) “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Para pemohon pailit adalah perseorangan yang memenuhi bisnis berupa pembelian/transaksi Repo (*Repurchasement Agreement*) terhadap perusahaan yang bergerak di bidang securitas.

Para pemohon adalah perseorangan yang mempunyai hubungan hukum (bisnis) dengan termohon selaku Presiden Direktur PT.Andalan Advisindo Securitas,selanjutnya disingkat PT.AAA Securitas yang dibuktikan dengan instrument berupa lembar Repo Confirmation yang dikeluarkan oleh PT.AAA Securitas.

Termohon pailit adalah perusahaan securitas Nasional yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek.

Berdasarkan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pemohon dan termohon untuk transaksi Repo (*Repurchasement Agreement*), maka apa yang menjadi kewajiban para pemohon dalam transaksi Repo tersebut telah dipenuhi dengan memberi dan atau menyetorkan kepada termohon dana sejumlah Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham sebagaimana yang tertuang dalam Repo Confirmation masing-masing terdiri dari.

- a. *Repo Confirmation* Ref.No.004/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp 5.050.416.667,- (Lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama bapak Ghozi Muhamad.
- b. *Repo Confirmation* Ref.No.002/RC/FI/Nov/14, tanggal 12 November 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp 6.060.500.000,- (Enam milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 15 Desember 2014 atas nama bapak Azmi Ghozi Harharah.
- c. *Repo Confirmation* Ref.No.003/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp 5.050.416.667,- (Lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama bapak Azmi Ghozi Harharah.
- d. *Repo confirmation* Ref.No.001/RC/FI/Des/14, tanggal 02 Desember 2014 untuk saham FRN Garden dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp 8.080.666.667,-

(delapan milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 05 Januari 2015 atas nama bapak Azmi Khozi Harharah.

Hingga tanggal jatuh tempo pengembalian/pembelian kembali, termohon belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana para pemohon untuk kembali saham tersebut dalam *repo confirmation* sebagaimana tersebut pada butir ke-4.

Pada tanggal 29 Desember 2014, para pemohon dan termohon melakukan pertemuan yang bertempat di kantor para pemohon, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang pada intinya termohon berjanji/bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau mengembalikan/membeli kembali saham sejak tanggal pertemuan

Ternyata 2 (dua) minggu dari tanggal pertemuan *a quo* (29 Desember 2014) bahkan hingga saat diajukan, termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana yang telah disepakati yakni untuk membeli kembali saham tersebut dalam *repo confirmation* sebagaimana mestinya, baik pokok utang (*principal*) maupun bunga utang (*interest*)

Sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh para pemohon terhadap termohon, para pemohon telah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan serta memberi tahukan baik melalui

pesan *media electronic (email)* dan atau mengirim surat somasi yang merupakan kelanjutan dari peringatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal penyampaian teguran/peringatan yang telah beberapa kali pemohon sampaikan sebelumnya yang masing-masing terdiri dari:

- a. Pesan *media electronic (e-mail)* pada tanggal 29 desember s/d 30 Desember 2014.
- b. Surat No: 10/Somas/KH-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal somasi.

Meskipun para pemohon sudah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan kepada termohon sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tanggal pengembalian/penyelesaian dana transaksi *Repo* telah melewati tanggal jatuh tempo dan agar termohon pailit untuk segera menyelesaikan dana transaksi *Repo* telah lewat tanggal jatuh tempo agar termohon pailit untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan mengembalikan seluruh dana yang telah disetor oleh pemohon baik pokok (*principal*) maupun bunga (*interest*) untuk membeli kembali saham *a quo* sebagaimana yang telah dijelaskan, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam teguran/peringatan yang di sampaikan oleh para pemohon tersebut ternyata termohon tidak juga mengindahkan permintaan/teguran para pemohon untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap para pemohon pailit.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya “unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran kewajiban utang, dimana dalam pasal tersebut menyatakan pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan jika tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada butir-butir diatas, para pemohon pailit yang sudah menyampaikan pesan/surat baik melalui pesan media *electronic (email)* maupun surat somasi yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penagihan yang disertai dengan teguran/peringatan akan kewajiban termohon untuk segera melakukan pengembalian/penyelesaian dana-dana yang telah disetorkan oleh para pemohon pailit untuk mengingatkan seluruh tagihan-tagihan tersebut telah jatuh tempo, namun termohon tidak pula melaksanakan kewajibannya atas hak pemohon sebagaimana diuraikan dalam butir-butir sebelumnya.

Sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka permohonan para pemohon pailit ini telah memenuhi syarat seperti diatur

dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, bahwa termohon pailit mempunyai utang kepada para pemohon pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh waktu dan dapat di tagih dan terbukti pula termohon pailit mempunyai kreditor lebih dari satu yaitu parapemohon (dua orang/kreditor). Sehingga permohonan telah memenuhi syarat untuk dikabulkan, dan oleh karenanya para pemohon pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar termohon pailit dinyatakan dengan pailit dengan segala akibat hukumnya.

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan termohon PT. Andalan Artha advisindo Securitas (PT. AAA Sekuritas, beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat Kav.F.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 kini beralamat di Jalan Prof. Soepomo, ruko Crown Palace Blok.AA No.15c, Tebet Jakarta Selatan, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr, Syaiful Arif, S.H.M.H Hakim niaga pada pengadilan negeri/niaga Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.
4. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung,SH.MH, beralamat di *Mass Law Office*, Jalan Hidup Baru Raya No.27, Gandaria Utara,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai curator dalam perkara kepailitan ini.

5. Menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator menjalankan tugasnya.
6. Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh kami Tito Suhud, SH selaku hakim ketua majelis dengan Drs.Arifin,SH.MHum dan Suko Triyono.SH.MH, masing-masing selaku hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 29 Juni 2015 oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota, dibantu Ninik Rukmini, SH. Panitera pengganti pada pengadilan niaga/pengadilan negeri Jakarta Pusat, dihadiri kuasa Hukum para Termohon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon.

B. Pertimbangan Hukum

Asan-alasan dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para pemohon dan termohon telah melakukan transaksi *Repo* (*Repurchasement Agreement*) dan apa yang terjadi kewajiban para

pemohon memberi atau menyetorkan kepada termohon dana-dana sebesar Rp. 24.000.000.000 (Dua puluh empat miliar rupiah) untuk membeli saham-saham yang tertuang dalam

- a) *Repo Confirmation* Ref No.004/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok ditambah bunga sebesar Rp. 5.050.416.687.00 (Lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Ghozi Muhamad dengan tanggal penyelesaian 29 Desember 2014.
- b) *Repo Confirmation* Ref No.004/RC/FI/Nov/14 tanggal 12 November 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok ditambah bunga sebesar Rp. 6.060.500.000,- (Enam milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan tanggal penyelesaian 15 Desember 2014.
- c) *Repo Confirmation* Ref No.004/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok ditambah bunga sebesar Rp. 5.050.416.667,00 (Lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh juta rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan tanggal penyelesaian 29 desember 2014.
- d) *Repo Confirmation* Ref No.004/RC/FI/Nov/14 tanggal 2 Desember 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai

pokok ditambah bunga sebesar Rp. 8.080.666.667,00 (Delapan miliar delapan puluh juta enam satu enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan tanggal penyelesaian tanggal 29 Desember 2014.

- Pada tanggal 29 Desember 2014 telah disepakati antara termohon sanggup untuk menyelesaikan dan atau membelikan/membeli kembali saham-saham *a quo* paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal 29 Desember 2014.
- Para pemohon telah melakukan teguran/peringatan-peringatan yaitu :
 - a) Pesan media *electronic* (e-mail) pada tanggal 29 Desember s/d 30 Desember 2014.
 - b) Surat No.10/Somasi/KH-DAM/III/2015 pada tanggal 10 Maret 2015.
- Hingga permohonan pailit *a quo* diajukan PT. Andalas Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas) belum melaksanakan kewajiban.
- Dengan demikian para pemohon telah dapat membuktikan secara sederhana termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan mempunyai kreditor lebih dari satu yaitu para pemohon.

Para pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 bermaterai cukup. Para pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukan kreditor lain.

Berdasarkan dalil permohonan para pemohon, termohon tidak mengajukan jawaban serta bukti dan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya dimuka persidangan.

Untuk menyatakan termohon pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya akan disingkat dengan UUK) yang pada pokoknya menyatakan “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

Dalam permohonan pailit unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) yang harus dibuktikan adalah :

- Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditornya
- Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
- Yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

- Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

BAB IV
ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN UPAYA HUKUM

A. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PT. Andalah Artha Advisindo Sekuritas dalam putusan Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA/JKT.PST.

Pengambilan putusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam sengketa kepailitan yang diperiksa dan diadilinya. Sebelum mengambil keputusan Hakim hendaknya mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap selama dalam persidangan, mulai dari berkas perkara, dalil yang diajukan, memeriksa bukti berupa surat, sehingga putusan hakim yang ditetapkan tersebut dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, profesionalisme, kebijaksanaan dan bersifat objektif.

Termohon PT. AAA sekuritas dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan niaga Jakarta pusat dalam putusan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 25 juni 2015. Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu yaitu memiliki lebih dari satu dan memiliki utang yang tidak dibayar dan dapat ditagih. Padahal dalam Ayat yang sama Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa siapa-siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit. Pasal 2 Ayat (4) menegaskan bahwa yang berhak mengajukan pailit terhadap PT. AAA sekuritas adalah Badan Pengawas

Pasar Modal yang dalam hal ini digantikan oleh OJK berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UUK, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UUK telah terpenuhi.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum hakim di atas tidak disebutkan syarat yuridis lainnya dalam Undang-Undang kepailitan siapa yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas sebagai perusahaan efek. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak atas pengajuan pailit dalam hal perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang dalam hal ini telah di ganti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 2 Ayat (4) tidak dijadikan dalil oleh pemohon tetapi hakim yang di anggap tahu segala hal, majelis hakim seharusnya teliti di dalam hal ini tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan pailit karena sudah jelas dan ada di dalam Undang-Undang. Dalam hal pemutusan pailit ini majelis hakim

memperlihatkan suatu kekhilafan dan sesuatu kekeliruan yang nyata. Dimana dalam pasal 6 ayat (3) menjelaskan bahwa permohonan tersebut harus ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5). Persyaratan sederhana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) ini dikatakan sederhana karena mengikuti prinsip dari tujuan pengadilan niaga, dimana dilakukan secara cepat, efektif dan efisien. seharusnya Hakim pengadilan niaga dalam pemutus perkara kepailitan bersifat objektif karena dampak dari putusan pailit terhadap debitur sangat banyak dan jika hakim tidak teliti akan merugikan debitur, kreditur dan masyarakat. Penjatuhan putusan yang diberikan terhadap PT. AAA Sekuritas merupakan Prinsip persidangan yang baik dalam pengadilan niaga yaitu tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif dan terekam dengan baik Karena jika permohonan pernyataan pailit tersebut dilakukan dengan banyaknya persyaratan maka akan dikategorikan sebagai perkara perdata biasa dan tidak termasuk kedalam pengadilan khusus (perkara kepailitan).

Tetapi putusan yang diberikan tidak merupakan prinsip putusan yang baik dimana prinsip ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan. Prinsip putusan yang baik dalam pertimbangannya tidak dilakukan oleh hakim karena hakim tidak mempertimbangkan yang terdapat dalam Pasal

2 ayat (4) dimana yang berhak mengajukan permohonan pailit dalam hal perusahaan efek adalah badan pengawas pasar modal.

Hakim hanya mempertimbangkan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) bahwa para pemohon sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit yaitu : lebih dari dua kreditur, adanya unsur utang yang belum di bayar, dan dapat ditagih dikuatkan dengan Pasal 8 Ayat (4) persyaratan tersebut telah terbukti secara sederhana. di dalam persidangan para pemohon mengajukan bukti berupa surat transaksi repo, pertimbangan hakim juga diperkuat karena termohon tidak mengajukan jawaban apapun. sehingga hakim mengabulkan permohonan pailit. Tidak ada batasan untuk berapa jumlah utang yang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pailit.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Andalah Artha Advisindo Sekuritas dalam putusan Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA/JKT.PST.

Suatu acara peradilan akan berakhir dengan suatu putusan yang di lakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memutus dan mengadili perkara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah putusan hakim diucapkan maka hakim akan melakukan eksekusi terhadap putusannya, eksekusi harus dilakukan secara sukarela. Setiap putusan

yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu menjamin kebenaran secara yuridis. Seperti yang terjadi terhadap putusan hakim pengadilan niaga Jakarta pusat terhadap PT. AAA Sekuritas, dimana hakim telah keliru dalam putusannya. Berdasarkan tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum suatu kekeliruan yang terjadi dapat diperbaiki demi menegakan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dengan melaksanakan upaya hukum.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan Hukum dalam hal tertentu melawan putusan Hakim. Dalam hal upaya hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari Banding, Kasasi, Sedangkan Upaya hukum luar biasa hanya Peninjauan Kembali dimana hanya upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat diajukan Peninjauan kembali. Pengadilan Niaga tidak ada upaya hukum banding, perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa yaitu kasasi dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

Berdasarkan putusan majelis Hakim pada pengadilan niaga Jakarta Pusat yang pada putusannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan "Dalam hal Debitor adalah Perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.

Berdasarkan keputusan hakim tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). PT. AAA Sekuritas sebagai pihak yang dalam hal ini telah dirugikan dalam putusan tersebut dapat melakukan melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) untuk mendapat keadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Upaya hukum Mengenai kasasi diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh PT. AAA Sekuritas selain kasasi adalah Peninjauan Kembali, diatur dalam Pasal 14, dan Pasal 295 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perdata niaga merupakan suatu upaya agar putusan putusan pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) mentah kembali. Upaya Hukum Peninjauan kembali ini dilakukan karena memenuhi syarat atau alasan diterimanya suatu pengajuan PK berdasar Undang-Undang yaitu adanya bukti baru.

Undang-Undang kepailitan dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146 memberikan peluang upaya hukum tambahan yang dapat dilakukan oleh debitur pailit yaitu upaya perdamaian (*accord*). Perdamaian ini dapat

dilakukan oleh debitur pailit untuk melakukan penawaran untuk membayar utang-utang debitur melalui pemberesan harta pailit.